

Diskusi Publik  
“Menaker Rencana Revisi UU No. 4 Tahun 2009  
Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”

Rani Febrianti – VP Policy R&D Group MMII MIND ID

Bandung, 10<sup>th</sup> February 2020



## A. Pendahuluan

---

1. Struktur Organisasi Mining Industry Indonesia (MIND ID) 3
2. Mandat MIND ID dan Struktur Mining Minerals Industry Institute (MMII) 4
3. Penelitian dan Kegiatan MMII Tahun 2020 5

## B. Analisa Peraturan Sektor Pertambangan

---

1. Kebijakan Pengelolaan Mineral dan Batubara Berbasis Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 7
2. Perkembangan Pada Sektor Peraturan Pertambangan Mineral dan Batubara 8
3. Perubahan Politik Indonesia Pasca Reformasi 1998 9
4. Inventarisasi Tujuan Pembentukan UU Pertambangan Mineral dan Batubara 10
5. Pemetaan UU 11/1967 dan UU 4/2009 11

## C. RUU Minerba

---

1. Kronologis dan Progres RUU Minerba 12
2. Latar Belakang Penyusunan RUU Minerba 13
3. Inventarisasi Isu Utama RUU Minerba 14
4. Rincian Inventarisasi Isu RUU Minerba 15

## D. Usulan Untuk RUU Minerba

---

1. Kebijakan Pengelolaan Minerba Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) dalam Bentuk Naskah Akademik 23
2. Usulan Ketentuan Yang Seharusnya Diatur Didalam RUU Minerba 24
3. Pembentukan Sovereign Wealth Fund 25

## Lampiran


---

# We Explore.....

Natural Resources for **civilization , prosperity, and brighter future**



# Mandat MIND ID dan Struktur Mining and Minerals Industry Institute (MMII)



# Penelitian & Kegiatan MMII Tahun 2020

1

## Penelitian Tahun 2020

### Technical R&D

1. R&D Activities with Local Universities & Institution
2. Joint Research Activities with Global Partners
3. MMII Research Award Implementation
4. Innovation Award (Internal)
5. Mining Hackaton
6. REE Prospect Mapping (MOEC)

### Policy Research

1. Academic Paper for the upcoming Mining Law Revision (MIND ID)
2. Social Investment Assessment (MIND ID)
3. SDG's Quantification Assessment (Inalum)
4. Artisanal Mining Certification (Antam)
5. Policy to reduce the importation of mineral based material (MOEC)
6. WTO Case EU Vs. GoRI (MOT & MARVES)

### Other Strategic Activities

1. Establishment of Joint R&D Platform
2. Establishment of Papua School of Mines
3. Adhoc assignment on strategic issues (Tin REE, EV Battery, BUMN Masterplan 2020-2024)
4. Professional Development Hub

2

## Pengembangan Database Penelitian (*pool of talents*) dan Publikasi

1. R&D Strategic Guidance
2. MMII Website
3. Research Database
4. MMII Media Publication

The screenshot shows a table titled "R&D Engagement Program With Local Universities". The table has columns for "Institution", "Category", and "Subcategory". It lists various universities and their engagement activities, such as "Mining Policy Review" and "Social Investment Assessment".

The screenshot shows a table titled "R&D Engagement Program With Local Partners". The table has columns for "Institution", "Category", and "Subcategory". It lists various partners and their engagement activities, such as "Mining Policy Review" and "Social Investment Assessment".

[www.pushep.or.id](http://www.pushep.or.id)

3

## Menjadi Anggota dan Bekerja Sama dengan Organisasi Kelas Dunia





The image shows two workers in a steel mill. They are wearing blue long-sleeved shirts, white aprons, yellow hard hats, and clear face shields. They are standing on a metal platform with a railing, looking towards a large, glowing orange and yellow molten metal container. The background is filled with industrial structures and pipes.

ANALISA PERATURAN SEKTOR  
PERTAMBANGAN (Eksisting)

***APAKAH MANDAT  
UUD 1945 PASAL 33 (3)  
SUDAH TERCAPAI?***

# Perkembangan Peraturan Pada Sektor Pertambangan

1. Menarik investor swasta di bidang pertambangan.
2. Merubah potensi menjadi ekonomi riil.
3. Pengelolaan pertambangan yang bersifat sentralistik.
4. Pengelolaan didasarkan kepada pentingnya bahan galian.


1. Desentralisasi kewenangan dan keuangan kepada Pemda.
2. Pertambangan bukan urusan wajib tapi pilihan.

1. Dasar hukum desentralisasi sektor pertambangan kepada Pemda melalui UU Otonomi Daerah 1999
2. Desentralisasi diberikan melalui UU Otonomi Daerah, bukan melalui UU Pertambangan.
3. Pemda mengurus perizinan pertambangan s.d binwas tanpa berkoordinasi dengan Pemerintah


1. Mengatur kewenangan di setiap level Pemerintah.
2. Pemerintah memiliki fungsi binwas kepada Pemda.
3. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan
4. Perubahan mendasar pada pengelolaan minerba, diantaranya: perizinan, pelaku usaha, divestasi, kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, penghentian pengelolaan melalui kontrak, dan penyesuaian kontrak karya (renegosiasi)

1. Menarik kewenangan Kabupaten mengelola sektor pertambangan.
2. Pemprov memiliki peran binwas kepada PemKab.
3. Inspektur tambang ditempatkan pada Pemerintah.

1. Menyesuaikan perubahan yang diamankan UU 23/2014.
2. Menyesuaikan dengan keputusan MK.
3. Menyesuaikan dengan keadaan saat ini yang telah diatur dengan peraturan bawah UU, diantaranya: divestasi, pengolahan dan pemurnian, pengendalian produksi, harga komoditas dan penyesuaian PKP2B
4. Mengatur hal-hal baru; pemanfaatan batubara, pelaku usaha tidak termasuk perorangan dan pemberian insentif untuk pengolahan dan pemurnian



# Perubahan Politik Indonesia Setelah Era Reformasi 1998



© Hikmahanto Juwana

## Paradigma Pembangunan Berkelanjutan

1968, Garret Hardin

“siapa yang kuat mereka yang berjaya” mengakibatkan sumber daya alam sebagai “a commons”. Oleh karena itu diperlukan “rules of game” agar terjadi keseimbangan daya dukung ekosistem (tidak over exploitation) dalam bentuk *environmental protection and management tools*”

1992, Deklarasi Rio di Rio de Janerio

1. Keadilan antar generasi/*intergenerational equity*
2. Keadilan dalam satu generasi yang sama/*intra generational equity*
3. Prinsip pencegahan dini & kehati-hatian /*precautionary & preventive principle*
4. Internalisasi “eksternalitas”
5. Perlindungan keanekaragaman hayati/*biodiversity protection*

1987, World Commission on Environment and Development (WCED)

“Pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya”



## Inventarisasi Tujuan Pembentukan UU Pertambangan Mineral dan Batubara

3

Good quality of life

Mewujudkan masyarakat adil dan makmur



Pembangunan Daerah/Nasional berkelanjutan



2

Pertumbuhan Ekonomi

Mengubah potensi ekonomi menjadi ekonomi riil



Memiliki peranan dalam pertumbuhan ekonomi nasional



Mempercepat pembangunan ekonomi nasional



Memberi nilai tambah nyata dalam perekonomian nasional



Memenuhi hajat hidup orang banyak






1


Sumberdaya/Cadangan

Mineral dan Batubara sebagai kekayaan alam tidak terbarukan



# Pemetaan Peraturan UU 11/1967 dan UU 4/2009

-  Sumberdaya/Cadangan tak terbarukan
-  Pertumbuhan Ekonomi
-  Good Quality of Life




**UU 4/2009**  
**UU 11/1967**  
**Keduanya**



## RUU Minerba



# Kronologis Dan Progres RUU (Dirjen Minerba 2020)



### 1 TERDAPAT KETENTUAN YANG PELAKSANANNYA TERKENDALA

- terdapat permasalahan lintas sektor, contoh Permasalahan Perizinan dengan KLHK, KKP.
- Perlu mengatur bentuk pengusahaan batuan skala kecil dan untuk keperluan tertentu (infrastruktur).
- Kebijakan peningkatan nilai tambah mineral dan batubara.

### 2 PERLU MENYESUAIKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TERKAIT KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Penyerahan kewenangan pengelolaan pertambangan dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- Penghapusan luas minimum WIUP eksplorasi
- Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Menteri setelah ditentukan oleh Gubernur

### 3 PERBAIKAN KEBIJAKAN DAN TATAKELOLA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

- Peningkatan kegiatan eksplorasi untuk mendorong peningkatan penemuan deposit minerba
- Penguatan peran BUMN dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara
- Tersedianya penyempurnaan Tata Kelola Pertambangan Minerba Nasional

- 1 PENYELESAIAN PERMASALAHAN ANTAR SEKTOR
- 2 PENGUATAN KONSEP WILAYAH PERTAMBANGAN
- 3 MEMPERKUAT KEBIJAKAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH
- 4 MENDORONG KEGIATAN EKSPLORASI UNTUK PENEMUAN DEPOSIT MINERBA
- 5 PENGATURAN KHUSUS TENTANG IZIN PENGUSAHAAN BATUAN
- 6 LUAS WILAYAH PERIZINAN PERTAMBANGAN
- 7 JANGKA WAKTU IUP/IUPK

USULAN PEMERINTAH

- 8 MENGAKOMODIR PUTUSAN MK DAN UU NO.23 TAHUN 2014
- 9 PENGUATAN PERAN PEMERINTAH DALAM BINWAS KEPADA PEMDA
- 10 PENGUATAN PERAN BUMN
- 11 KELANJUTAN OPERASI KK/PKP2B MENJADI IUPK
- 12 IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
- 13 TERSEDINYA RENCANA PENGELOLAAN MINERBA NASIONAL

USULAN PEMERINTAH DAN DPR



## 1 PENYELESAIAN PERMASALAHAN ANTAR SEKTOR

NO.	KONSEP PENGATURAN
1.	Kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian yang tidak terintegrasi dengan pertambangan dilaksanakan dengan IUI yang menjadi kewenangan Kemenperin, sementara untuk kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian yang terintegrasi tetap menjadi kewenangan KESDM
2.	Pemberian jaminan pemanfaatan ruang dan kawasan terhadap WIUP/WIUPK yang akan dilelang, atau terhadap WIUP <i>existing</i>
3.	Pemberian Jaminan tidak ada perubahan tata ruang pada WIUP/WIUPK selama berlakunya IUP/IUPK
4.	Kepastian melakukan kegiatan pertambangan pada suatu daerah yang telah ditetapkan menjadi Wilayah Usaha Pertambangan setelah memenuhi persyaratan (izin lingkungan, pembebasan lahan, IPPKH)

## 2 PENGUATAN KONSEP WILAYAH PERTAMBANGAN

NO.	KONSEP PENGATURAN
1.	Konsepsi Wilayah Hukum Pertambangan adalah seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah NKRI
2.	Kegiatan penyelidikan dan penelitian dapat dilakukan di seluruh wilayah hukum pertambangan

### 3 MEMPERKUAT KEBIJAKAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH

NO.	KONSEP PENGATURAN
1.	Pemerintah memberikan insentif berupa pemberian jangka waktu izin Operasi Produksi lebih lama bagi perusahaan yang membangun smelter dan terintegrasi dengan PLTU Mulut Tambang dan peningkatan nilai tambah batubara
2.	Mendorong dan mengembangkan bentuk-bentuk alternatif pengolahan batubara yang ekonomis dalam rangka peningkatan nilai tambah. Ex: UCG, coal liquifaction, dll.

### 4 MENDORONG KEGIATAN EKSPLORASI UNTUK PENEMUAN DEPOSIT MINERBA

NO.	KONSEP PENGATURAN
1.	Pemerintah dapat memberikan penugasan kepada BUMN, BUMD, termasuk Badan usaha swasta untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan penelitian serta mendapatkan keutamaan untuk mengusahakan mineral atau batubara pada wilayah penugasan.
2.	Dalam rangka konservasi mineral dan batubara, Pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi wajib melakukan Eksplorasi lanjutan setiap tahun dan menyediakan anggaran
3.	Pemegang IUP dan IUPK dapat memindahtangankan IUP-nya kepada pihak lain setelah melakukan eksplorasi tahapan tertentu dan mendapatkan persetujuan dari Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya (dapat mengakomodir <i>junior company</i> di bidang eksplorasi)

## 5 PENGATURAN KHUSUS TENTANG IZIN PENGUSAHAAN BATUAN

NO.	KONSEP PENGATURAN
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengaturan baru tentang Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) yang merupakan izin untuk pengusahaan batuan jenis tertentu dan batuan untuk keperluan tertentu.</li> <li>• Batuan jenis tertentu/untuk keperluan tertentu adalah jenis batuan seperti tanah urug, pasir, sirtu yang digunakan untuk memenuhi pembangunan daerah/nasional (sebagai material proyek infrastruktur)</li> </ul>
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kewenangan penerbitan dan pengawasan SIPB oleh Gubernur</li> <li>▪ Pemerintah Provinsi dapat membentuk Unit Pelayanan Terpadu di Kab/Kota dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan</li> </ul>
3.	Dapat langsung melaksanakan kegiatan penambangan setelah menyusun dokumen rencana penambangan (tanpa izin eksplorasi)

## 6 LUAS WILAYAH PERIZINAN PERTAMBANGAN

NO.	KONSEP PENGATURAN
1.	Wilayah Izin Penambangan Batuan untuk Surat Izin Penambangan Batuan berada dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan berbeda dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)
2.	Luas minimum WIUP Eksplorasi dihapus
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian Wilayah yang sesuai dengan RKSU bagi pemegang KK/PPK2B yang melanjutkan operasi dalam bentuk IUPK</li> <li>• IUP BUMN hasil penyesuaian Kuasa Pertambangan termasuk perpanjangannya dapat diberikan Luas Wilayah sesuai dengan wilayah Kuasa Pertambangan</li> </ul>
4.	Dalam rangka konservasi Mineral dan Batubara, Pemegang IUP/IUPK operasi produksi mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan persetujuan perluasan WIUP/WIUPK kepada Menteri



## 7 JANGKA WAKTU IUP/IUPK

NO.	KONSEP PENGATURAN
1.	Pemberian Jangka Waktu yang lebih lama bagi IUP Operasi Produksi yang terintegrasi dengan Fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pembangkit Listrik yaitu selama 30 Tahun serta dapat diperpanjang selama 10 Tahun setiap kali perpanjangan apabila memenuhi persyaratan

## 8 MENGAKOMODIR PUTUSAN MK DAN UU NO. 23 TAHUN 2014

NO.	KONSEP PENGATURAN
1.	WP ditetapkan oleh Menteri setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya
2.	IUP diberikan oleh Menteri atau Gubernur sesuai kewenangan
3.	IUP dalam rangka Penanaman Modal Asing menjadi kewenangan Menteri
4.	Menghapus luas minimum WIUPEksplorasi

## 9 PENGUATAN PERAN PEMERINTAH DALAM BINWAS KEPADA PEMDA

NO.	KONSEP PENGATURAN
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah dapat memberikan sanksi kepada Pemda, jika tidak melaporkan kegiatan usaha pertambangan di wilayahnya kepada Menteri.</li> <li>▪ Sanksi berupa teguran tertulis, Penundaan atau pemotongan dana bagi hasil dan sanksi administratif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</li> </ul>
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengelolaan IT oleh Pemerintah pusat dan tanggung jawab pengelolaan anggaran, sarana prasarana, serta operasional inspektur tambang dibebankan kepada Menteri</li> <li>▪ Dalam rangka pengawasan dan peningkatan pelayanan perizinan, pemerintah/pemda provinsi dapat membentuk Unit Pelayanan Terpadu di Kab/Kota (diatur dalam PP)</li> </ul>

## 10 PENGUATAN PERAN BUMN

NO.	KONSEP PENGATURAN
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Seluruh wilayah eks IUP, KK, dan PKP2B dapat ditetapkan menjadi WUPK yang penawarannya akan memberikan prioritas kepada BUMN (termasuk BUMD)</li> <li>▪ Yang dimaksud dengan eks KK, PKP2B adalah yang sudah diberikan perpanjangan 2x10 tahun</li> </ul>
2.	IUP untuk BUMN diterbitkan oleh Menteri
3.	Luas Wilayah IUP BUMN yang lebih luas (Sesuai dengan wilayah Kuasa Pertambangan)
4.	Penugasan kepada BUMN untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan penelitian serta mendapatkan keutamaan untuk mengusahakan mineral atau batubara pada wilayah penugasan

## 11 KELANJUTAN OPERASI KK/PKP2B MENJADI IUPK

NO.	KONSEP PENGATURAN
1.	Perubahan KK/PKP2B menjadi IUPK Operasi Produksi dilakukan dengan tetap mempertimbangkan peningkatan penerimaan Negara serta kepastian berusaha bagi pemegang IUPK
2.	Pengaturan secara khusus terkait luas wilayah IUPK Operasi Produksi yang merupakan perubahan bentuk dari KK/PKP2B
3.	Barang yang diperoleh selama masa pelaksanaan PKP2B yang ditetapkan menjadi barang milik negara tetap dapat dimanfaatkan sepanjang dibutuhkan dalam kegiatan perusahaan pertambangan batubara selama masa pelaksanaan IUPK Operasi Produksi perpanjangan
4.	Jangka waktu pengajuan perpanjangan paling cepat 5 tahun dan paling lambat 1 tahun sebelum izin berakhir

## 12 IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

NO.	KONSEP PENGATURAN
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimal luas Wilayah Pertambangan Rakyat 100 Ha (semula maks. 25 ha dan IPR diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi)</li> <li>• Pembatasan Komoditas (komoditas batubara tidak dapat diterbitkan IPR)</li> </ul>
2.	Penambahan pendapatan daerah untuk IPR dalam bentuk iuran pertambangan rakyat



13

## TERSEDINYA RENCANA PENGELOLAAN MINERBA NASIONAL


NO.	KONSEP PENGATURAN
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, terpadu, menyeluruh, transparan dan akuntabel;</li> <li>• Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional oleh Pemerintah (data cadangan, produksi, penjualan, ekspor, DMO, dll.)</li> <li>• Penyusunan road map peningkatan nilai tambah mineral dan batubara; dan</li> <li>• Penetapan rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara diintegrasikan dalam Rencana pembangunan jangka panjang dan Rencana pembangunan jangka menengah nasional.</li> </ul>

An aerial photograph of a massive open-pit mine. The mine is characterized by numerous horizontal terraced levels, creating a stepped appearance. Winding roads are visible throughout the site, with several large trucks and vehicles traveling along them. The surrounding landscape consists of dark, rugged mountains under a cloudy sky. The overall scene depicts a large-scale industrial mining operation.

# MASUKAN UNTUK RUU MINERBA



## 1 Sinergi Pasal 33 UUD 1945



## 2 Penguasaan Negara terhadap SDA


"Sudahkah tujuan Sebesar -Besarnya Kemakmuran Rakyat tercapai?"



## 3 Industrialisasi Indonesia

**Peningkatan Nilai Tambah VS Kemandirian Bahan Baku Industri**

- ✓ Kebijakan Pengelolaan SDA terintegrasi
- ✓ Hilirisasi dalam rangka kemandirian bahan baku industri
- ✓ Tumbuhnya diversifikasi ekonomi
- ✓ Terciptanya pembangunan ekonomi lokal





## 2. Ketentuan Yang Seharusnya Diatur Didalam RUU Minerba

### 1 Terkait Sumber Daya Alam Tak Terbarukan

- Insentif bagi eksplorasi di daerah *green field*.
- Ketentuan yang mendorong eksplorasi lanjutan pada wilayah *brownfield*.
- Ketentuan yang berhubungan daur ulang metal (*circular economy*).
- Ketentuan yang berhubungan dengan konservasi cadangan minerba
- Pengelolaan tanah jarang (*rare earth*)
- Insentif fiskal dan non-fiskal bagi pertambangan di laut (i.e. *seabed mining*)
- Database geologi yang akurat, terkini, dan dapat diakses publik.

### 2 Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

- Pengecualian pengenaan royalti bagi produk yang digunakan untuk bahan baku industri dalam negeri
- Insentif fiskal dan non fiskal bagi pemilik IUP yang akan mengembangkan teknologi baru untuk menambang, mengolah, memurnikan komoditas tambang dan sisa hasil pengolahan sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi.
- Kebijakan Pertambangan mineral dan batubara yang terintegrasi dengan visi industri Indonesia
- Insentif fiskal dan non fiskal bagi pemilik IUP/IUPK yang akan mengembangkan teknologi ramah lingkungan
- Pengaturan khusus untuk penelitian dan pengembangan untuk hilirisasi.
- Insentif fiskal untuk pemegang IUP/K yang melakukan kegiatan penelitian berupa pengurangan pajak.

### 3 Keadilan dan Kemakmuran Rakyat serta Pembangunan Berkelanjutan

- Ketentuan penyisihan penerimaan negara untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan di lokasi wilayah izin usaha pertambangan.
- Alokasi royalti ke *Sovereign Wealth Fund* dengan tidak menambah beban keuangan baru. Prinsipal tidak boleh digunakan hanya bunga saja yang boleh dipakai. Hanya boleh digunakan untuk kepentingan tertentu misalkan: kesehatan, pendidikan dan energi baru.

### 3. Pembentukan Sovereign Wealth Fund


Sovereign Wealth Funds (SWFs) are investment vehicles managing portfolios on behalf of their governments. Their investment capital is usually derived from either petroleum revenues such as GCC region funds, Russia or Norway; or persistent current account trade surpluses such as China or Singapore (Dewenter et al, 2010).

A sovereign wealth fund (SWF) is a state-owned investment fund composed of financial assets such as stocks, bonds, property, precious metals or other financial instruments (AUM)

Natural Resource Fund - a subset of SWF- where its principal source of financing is oil, gas or minerals. The objective is generally to address macroeconomic challenges i.e. volatility of expenditure


\*Dewenter, Kathryn, Xi Han, and Paul Malatesta, 2010, Firm values and sovereign wealth fund investments, Journal of Financial Economics, forthcoming

Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Mengikuti Harga Minyak




# Dana Perimbangan Ke Daerah Mengikuti Harga Minyak

Dana Perimbangan dan PAD



Dana Perimbangan dan Harga Minyak



## Tujuan Sovereign Wealth Fund

- Mendapatkan keuntungan dari investasi
- Stabilisasi defisit anggaran akibat dari volatilitas penerimaan negara
- Sterilisasi dari arus mata uang asing
- Earmarking belanja pemerintah pada sektor produktif
- Melindungi penerimaan dari kesalahan manajemen dan korupsi. i.e. belanja non-produktif
- Tabungan antar generasi
- Tabungan untuk krisis lingkungan, keuangan dan sosial


“Governments around the world held about [USD 4 trillion](#) in oil, gas and mineral wealth in sovereign wealth funds (SWFs) at the end of 2014”-, NRG

“The funds, spanning about 50 nations, have \$7tn in assets, according to the Sovereign Wealth Fund Institute. They are shareholders in some of the largest companies including Apple, Uber and Nestlé, and China has the largest sovereign wealth assets – \$2.2tn across five funds” Financial Times August 2018

### Largest sovereign wealth funds

Assets under management

Oil fund Non-oil fund



Apart from its 5% stake in Tesla, the Public Investment Fund (with assets of \$250bn) has stakes in Uber, Virgin Galactic and reality headset maker Magic Leap, while pledging tens of billions of dollars to funds run by SoftBank and Blackstone

The US has some of the oldest sovereign wealth funds, with three dating back to the 1800s



Government	Fund name	Year established	Value of assets (latest available or estimate) <sup>11</sup>	Financing resource
Abu Dhabi (UAE)	Abu Dhabi Investment Authority*	1976	> \$773 billion	Petroleum
	International Petroleum Investment Authority	1984	\$68.4 billion	Petroleum
	Mubadala Development Company	2002	\$60.9 billion	Petroleum
Dubai (UAE)	Investment Corporation of Dubai	2006	\$160 billion	Petroleum
Ghana	Ghana Heritage Fund*†	2011	\$0.13 billion	Petroleum
	Ghana Stabilization Fund*†	2011	\$0.32 billion	Petroleum
Iran	National Development Fund of Iran*	2011	\$62 billion	Petroleum
	Oil Stabilization Fund*	2000	No information available	Petroleum
Kazakhstan	Kazakhstan National Fund*†	2000	\$76.6 billion	Petroleum
Malaysia	National Trust Fund	1988	\$1.7 billion	Petroleum
Mongolia	Fiscal Stability Fund†	2011	\$0.21 billion	Minerals
Norway	Government Pension Fund Global*†	1990	\$850 billion	Petroleum
Saudi Arabia	SAMA Foreign Holdings	1952	\$730 billion	Petroleum
	Public Investment Fund	1971	\$5.3 billion	Petroleum
Texas (USA)	Texas Permanent University Fund*†	1876	\$17.2 billion	Petroleum and land
Timor-Leste	Timor-Leste Petroleum Fund*†	2005	\$15.7 billion	Petroleum
United Arab Emirates	Emirates Investment Authority	2007	\$15 billion	Petroleum
Venezuela	Macroeconomic Stabilization Fund	1998	\$0.002 billion	Petroleum
	National Development Fund†	2005	\$18 billion	Petroleum

# We Explore.....

## **SALAM LESTARI**

[rani.febrianti@Inalum.id](mailto:rani.febrianti@Inalum.id)



## Lampiran

## BAUXITE

### UPSTREAM (PT. ANTAM)


### DOWNSTREAM (PT. INALUM)

### COAL (PT. BUKIT ASAM)

OUTPUT


OUTPUT

OUTPUT




In the economy, If all the production of PT. Antam is sold for export, the multiplier effects created from the upstream side is very small, namely 1.043 in West Kalimantan Province and 1.074 in the National.

If the production of PT. Antam is used as an input for the domestic processing industry, the multiplier effects created will be far greater. The multiplier effects is 1.35 in West Kalimantan and 1.43 in the National level.



In the economy, If all the production of PT. Inalum is sold for export, the multiplier effects created from the upstream side is 1.30 in North Sumatra and 1.80 in the National level.

If the production of PT. Inalum is used as an input for more downstream domestic industry, the multiplier effects created will be far greater. The multiplier effects is 1.51 in North Sumatra and 2.03 in the National level.




In the economy, If all the production of PT. Bukit Asam is sold for export, the multiplier effects created from the upstream side is 1.26 in South Sumatra and 1.36 in the National level.

If the production of PT. Inalum is used as an input for more downstream domestic industry, the multiplier effects created will be far greater. The multiplier effects is 1.51 in South Sumatra and 2.65 in the National level.

LABOUR PT. ANTAM


LABOUR PT. INALUM

LABOUR PT. BUKIT ASAM



In the economy, If all the production of PT. Antam is sold for export, the Multiplier effects created on the labours is 1.10 in the Province of West Kalimantan and 1.24 in the National Level. This means that for each additional 100 labours there will be 10 other labours in West Kalimantan and 14 other labours outside West Kalimantan.

If the production of PT. Antam is used as an input for more downstream domestic industry, the multiplier effects created will be far greater. If the industry employs 100 labours, then there will be 251 labours in other sectors in West Kalimantan and 23 labours will be created outside West Kalimantan.



In the economy, If all the production of PT. Inalum is sold for export, the Multiplier effects created on the labours is 1.54 in the Province of North Sumatra and 2,86 in the National Level. This means that for each additional 100 labours there will be 54 other labours in North Sumatra and 132 other labours outside North Sumatera.

If the production of PT. Inalum is used as an input for more downstream domestic industry, the multiplier effects created is lower than the upstream because in the downstream industry is more Capital Intensive.




In the economy, If all the production of PT. Bukit Asam is sold for export, the Multiplier effects created on the labours is 2,22 in the South Sumatra and 2,39 in the National Level. This means that for each additional 100 labours there will be 122 other labours in South Sumatra and 17 other labours outside South Sumatera.

If the production of PT. Bukit Asam is used as an input for more downstream domestic industry, the multiplier effects created will be far greater. If the industry employs 100 labours, then there will be 199 labours in other sectors in South Sumatra and 279 labours will be created outside South Sumatera.



# Exploration Discovery



Number



	Au	Ni	Cu	Zn+Pb	U <sub>3</sub> O <sub>8</sub>
Moderate	>100 koz	>10kt	>100 kt Cu	>250 kt	>5 kt
Major	>1 Moz	>100kt	>1 Mt	>2,5 Mt	>25 kt
Giant	6 Moz	1 Mt	>5 Mt	>12 Mt	>125 kt

# Concerns Affecting Mining Investment In Indonesia

## Fraser Institute Annual Report Survey of Mining Companies 2018



A recent international survey of mining companies rated Indonesia a difficult place to explore and operate in

## IV. Usulan DIM Pemerintah



Konsep DIM RUU Minerba usulan Pemerintah hasil pembahasan dengan Kementerian/Lembaga terkait menghasilkan perubahan dengan data sebagai berikut:

JUMLAH BAB  
YANG DIUBAH

-

JUMLAH BAB  
BARU

2

BAB IVA  
RENCANA  
PENGELOLAAN  
MINERAL DAN  
BATUBARA

BAB IX  
SURATIZIN  
PENAMBANGAN  
BATUAN

JUMLAH PASAL  
YANG DIUBAH

85

Antara lain terkait:

- Penyesuaian kriteria dalam penetapan Wilayah Pertambangan
- Pengaturan terkait Pemindahtanganan IUP
- Penyesuaian ketentuan terkait Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah
- Tanggung Jawab pengelolaan Anggaran, Sarana Prasarana, serta Operasional Inspektur Tambang dibebankan kepada Menteri

JUMLAH PASAL  
BARU

35

Antara lain terkait:


- Jaminan Pemanfaatan Ruang dan Jaminan Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan setelah memenuhi persyaratan
- Pengaturan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)
- Penugasan kepada BUMN, BUMD untuk melakukan penyelidikan dan penelitian
- Pengaturan kelanjutan operasi KK/PK2B menjadi IUPK

JUMLAH  
DIM

938

TOTAL PASAL  
YANG DIUBAH

121



**69%** dari Total  
Pasal UU Minerba

# MIND ID Downstream Activities




**Coal**



**Bauxite**



**Nickel**







# MIND ID Downstream Activities



Tin



Copper & Gold



# Value Added Illustration


## Aluminium

Bauxite Ore



6 ton Bauxite  
US\$ 34/ton

Alumina



2 ton Alumina  
US\$ 500/ton

Aluminium



1 ton Aluminium  
US\$ 1,900/ton

## Nickel

Nickel Ore



US\$ 3.500/ 100 wmt

Feronickel



US\$ 12.680 / ton

## Coal

Coal




US\$ 50/ton

Electricity



2000kwh listrik = US\$ 10  
(0.05 usd/kwh)

# Mining Downstream Contribution to GDP



Kontribusi Sektoral Terhadap PDB (2018)

